



PUTUSAN

Nomor : 07/G/2017/PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara ;-----

- 1. IDA BAGUS KETUT BRATHA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Banjar Taman, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bertempat tinggal juga di Jalan Batur Sari, Gang VII/13, Lingkungan Sekuta, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ; --
- 2. IDA BAGUS PUTU DHARMA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Banjar Taman, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bertempat tinggal juga di Jalan Batur Sari, Gang VII/12, Banjar Taman, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ; -----
- 3. I MADE SUWETEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal di Jalan Suradipa II Gang Sandat Nomor 2, Banjar Gunung, Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ; -----
- 4. IDA BAGUS KOMPYANG ARSA KUMARA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Banjar Anggarkasih, Desa SanurKaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan bertempat tinggal juga di Jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 208 Sanur; -----
- 5. I KETUT SAMPAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Banjar Semawang, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan bertempat tinggal di Jalan Batur Sari, Gang VII/9A Lingkungan Sekuta, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ; -----
Kelimanya telah memberikan Kuasa kepada **LUH PUTU RUMIASIH, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat Kantor di Jalan Suradipa II Gang Sandat Nomor 2 Banjar Gunung Desa Peguyangan Kaja,

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 5 Januari 2017; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, Berkedudukan

di Jalan Pudak Nomor 7 Denpasar ; -----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : Gede Nyoman Sulatra, S.H. ; -----

N.I.P : 19591231 198303 1 027 ; -----

Pangkat : Penata Tingkat I (III / d) ; -----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara ; --

2. Nama : I Nyoman Karin, S.H. ; -----

N.I.P : 19601231 198303 1 113 ; -----

Pangkat : Penata Tingkat I (III / d) ; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

3. Nama : Anak Agung Alit Emi Yama Geni, S.H. ; -----

N.I.P : 19780102 210408 1 001 ; -----

Pangkat : Penata Muda (III / a) ; -----

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan ; - -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 494/Sk-51.71/III/2017,

Tanggal 1 Maret 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

II. 1. NI NYOMAN NETRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Nagasari Nomor 99

Pohmanis, Kelurahan/Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; -----

2. NI NYOMAN SOKA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Nagasari Nomor 99

Pohmanis, Kelurahan/Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; -----

3. I MADE WINATA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Nagasari Nomor 99

Pohmanis, Kelurahan/Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan

Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; -----

Halaman 2 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **I PUTU BUDI SASTRA, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Nagasari Nomor 99 Pohmanis, Kelurahan/Desa Penatih Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; -----

Bahwa kesemuanya Ahli Waris dari I Made Tana berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 26 April 2017 ; -----

5. **IR. I NENGAH SUARCA, MSI.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Jalan Sangalangit I/10 Br/Lingkungan, Dusun Tembau Tengah, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; -----

6. **I MADE WINDIA BERNADUS**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Bumi Ayu I Nomor 5, Batujimbar, Kelurahan/Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. **I GEDE WENA, S.H.** ; -----

2. **NI PUTU RAKA WARTINI, S.H.** ; -----

3. **ABDULLAH, S.H.** ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan By Pass Munggu-Tanahlot Nomor 99 A, Br. Batantanjung, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2017 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut ; -----

Telah membaca, memeriksa dan mempelajari : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 07/PEN-DIS/2017/PTUN.Dps, tanggal 20 Februari 2017 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 07/PEN-MH/2017/PTUN.Dps tanggal 20 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Halaman 3 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 07/PEN-PP/2017/PTUN.Dps, tanggal 20 Februari 2017 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 07/PEN-HS/2017/PTUN.Dps tanggal 10 April 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persidangan yang Terbuka untuk Umum ; -
- Putusan Sela Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps Tanggal 04 Mei 2017 tentang masuknya Pihak Ketiga sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;
- Berkas perkara Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya. -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 10 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 17 Februari 2017 dengan register perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN.Dps. dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Maret 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat berupa : -----

1. SHM No. 269 / Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Tana, terbit tanggal 15-12-1988, Luas 600 m², GS No. 6996/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----
2. SHM No. 270 / Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Tana, terbit tanggal 15-12-1988, luas 300 m², GS No. 6997/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----
3. SHM No. 271 /Desa Sanur Kauh, atas nama Ir. I Nengah Suarca, terbit tanggal 15-12-1988, Luas 200 m², GS No. 6998/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----
4. SHM No. 272 /Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Windya, terbit tanggal 15-12-1988, Luas 200 m², GS No. 6999/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengemukakan dalil-dalil dalam gugatannya sebagai berikut : -----

- I. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah Objek TUN (Tata Usaha Negara) termasuk putusan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat

Halaman 4 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat Hukum bagi seseorang, demikian pula halnya dengan Objek sengketa yang merugikan kepentingan Para Penggugat untuk mendaftarkan tanahnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang pemilikan tanahnya sudah ditentukan. -----

II. Bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 55 undang – undang no. 5 tahun 1986 karena Penggugat mengetahui objek sengketa dengan adanya risalah panggilan sidang, Nomor : 912/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 5 Januari 2017 sedangkan gugatan di PTUN. Dps.di daftarkan pada tanggal 17 Pebruari 2017. -----

III. Bahwa Para Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat untuk penerbitan SHMnya masing – masing, karena ternyata Tergugat tidak segera membatalkan Objek sengketa, sedangkan Para Penggugat mempunyai pemilikan tanahnya masing – masing yang telah ditentukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Juni 2004, No. 66/Pdt.G/2004/PN.Dps., yang telah berkekuatan hukum tetap dimana faktanya, fisik tanahnya dikuasai oleh para penggugat, ada penyerahan fisik tanahnya masing – masing : -----

- Untuk Penggugat I : Ida Bagus Ketut Bratha, seluas 150 m²; ----
- Untuk Penggugat II : Ida Bagus Putu Dharma, seluas 150 m²; --
- Untuk Penggugat II : I Made Suweten, seluas 300 m²; -----
- Untuk Penggugat IV : I Ketut Sampan, seluas 250 m²; -----
- Untuk Penggugat V : Ida Bagus Kompyang Arsa Kumara, seluas 200 m²; -----

Yang kesemua Objeknya terletak dalam Objek Akta Jual – Beli No. 47/1984, tanggal 29 Pebruari 1984 . -----

IV. Bahwa dapat dibuktikan Objek sengketa terbit tanggal 15-12-1988 setelah adanya surat dari Kapolres Badung tanggal 29 Januari 1988 dimana Pihak Tergugat menyalah gunakan wewenangnyanya untuk tujuan lain. Bahwa Objek sengketa tersebut ternyata dapat dibuktikan bertentangan dengan ketentuan – ketentuan dalam prosedur / formal tentang fisik tanahnya SHM – SHM sengketa tentang penguasaan fisik tanah (sporadik) dapat dipertimbangkan cacat hukum dan dapat dinyatakan batal atau tidak sah. Karena

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti Objek sengketa tanpa fisik tanah. Bahwa ada tanda bukti penerimaan pengaduan tanggal 7 april 1987 dari I Ketut Cetur tentang penipuan yang diduga dilakukan oleh I Made Sirsa, selanjutnya ada saran / petunjuk dari pihak Kapolres Badung bahwa upaya Bantuan Hukum bukan dengan acara pidana, tetapi harus diproses perdata walau dari pihak Kejaksaan Negeri Denpasar memberi petunjuk penyidikan harus dilanjutkan. -----

- V. Bahwa terjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat karena adanya perbedaan pendapat mengenai Penerapan Hukum tentang penguasaan fisik tanah (sporadik) atas putusan No. 166/Pdt.G/1992/PN.Dps. dan putusan No. 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. bahwa perkaranya diajukan oleh para Tergugatnya karena ada tanda – tanda tidak konsekwen terhadap kepercayaannya kepada ahli waris dari I Gede Tegeg selaku pemilik asal tanah sengketa, dimana sengketa ini termasuk dalam ruang lingkup kompetisi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut pihak Tergugat bahwa tidak mungkin ada pembatalan SHM karena tidak ada amar putusan untuk hal itu, sedangkan dari Para Penggugat mempunyai pendapat mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum tetap tentang pemilikan tanahnya masing – masing dan menguasai Fisik Tanah, sedangkan Objek sengketa cacat hukum dalam sporadiknya, dapat dibuktikan tidak terjadi pengukuran ; -----
- VI. Bahwa para penggugat pernah dilaporkan ke Polresta Denpasar sehingga merepotkan sebagai pihak terlapor sampai ke Polda Bali karena terbukti bahwa ada putusan pemilikan tanah masing – masing dari para penggugat , tetapi Pihak Penggugat sering diresahkan tentang penyerobotan tanah Objek – Objek SHM sengketa, dengan adanya mediasi dari pemegang SHM sengketa di Kantor Lurah Sanur ; -----
- VII. Bahwa beberapa kali surat tentang mohon penerbitan SHM berdasarkan putusan ditujukan kepada pihak Tergugat ternyata tidak ada jawaban tertulis dari Tergugat dari Penggugat antara lain :
1. Surat tanggal 26 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Tergugat diterimakan tanggal 28-8-2015 tentang mohon Penerbitan SHM berdasarkan Putusan yang berkekuatan

Halaman 6 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tetap, Vide Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 8 Juni 2004, Nomor : 66/Pdt.G/2004/PN.Dps ; -----

2. Surat tanggal 01 Oktober 2015 dari Pihak Penggugat kepada Tergugat, tentang mohon pembatalan SHM – SHM sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap ; -----
3. Surat tanggal 23 Agustus 2016 dari pihak Penggugat kepada Tergugat, tentang mohon Penerbitan SHM – SHM berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan dimohonkan pembatalan – pembatalan SHM – SHM sengketa ; -----
4. Surat tanggal 24 September 2016 dari pihak Penggugat kepada Tergugat ; -----
5. Surat tertanggal 14 Nopember 2016 ; -----

Bahwa sewaktu menghadap kepada bagian sengketa jawaban surat sudah ada, tetapi saat itu dikatakan di Bapak Kakan / diatas, namun kalau surat jawaban terkirim ke alamat kuasa penggugat ternyata salah alamat, maka ada tanda surat kembali, kenyataannya tidak ada dan tidak logis kalau pihak penggugat sampai menjemput surat jawaban penolakan, sepatutnya terhadap Tergugat diajukan perkara ini tentang pembatalan Objek sengketa. Bahwa dengan sikap pasif dari Tergugat yang tidak segera membatalkan Objek sengketa maka terjadi salah tafsir dari pemegang Objek sengketa dengan caranya memediasi diluar pengadilan menunjuk tempat di Kantor Lurah Sanur beberapa kali dengan surat pemberitahuan kepada pihak Penggugat tertanggal 15 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh I Made Tana, undangan untuk hadir, hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 ditandatangani oleh pemegang Objek sengketa yang kemudian mengancam akan melakukan pengukuran dan nembok dilokasi tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Penggugat, ada tawaran dalam mediasinya untuk membeli tanah 2x kepada pemegang Objek sengketa sehingga Para Penggugat menyadari Objek sengketa harus dibatalkan melalui perkara ini, dilanjutkan lagi dengan diajukannya perkara No. 913/Pdt.G/2016/PN.Dps. dan Perkara No. 912/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang sebelumnya sudah menuntut Objek

Halaman 7 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa melalui perkara No. 89 dan 99/Pdt.G/2007/PN.Dps. dengan mengesampingkan Penerapan Putusan No. 166/Pdt.G/1992/PN.Dps. dan Putusan No. 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. Bahwa saran – saran dari Tergugat “Berikan Objek sengketa berupaya hukum”, menurut Para Penggugat “Kenapa pemegang Objek sengketa sudah menang perkara di Tingkat Banding atas perkara No. 166/Pdt.G/1992/PN.Dps. tidak Eksekusi untuk mengusahakan SHM – SHM sengketa ber-Objek?. Bahwa Tergugat didalam proses penerbitan Objek sengketa dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dalam peraturan yang bersifat prosedural / formal, perundang – undangan yang bersifat materiil / substansial dan sewenang – wenang bahwa Tergugat menerbitkan Objek sengketa hanya berdasarkan akta jual – beli dispensasi karena tidak meneliti bahwa I Gede Tegeg segera mengajukan keberatan dari tahun 1987, ada bukti BAPnya yang menyatakan dirinya bahwa I Gede Tegeg sesenpun tidak menerima uang pembayaran dan hanya bertujuan membuat SHM, tidak diterima oleh anak – anaknya kemudian pihak Tergugat tidak menjawab keberatannya sehingga terjadi perkara No. 118/Pdt.G/1987/PN.Dps; perkara No. 31/Pdt.G/1991/PN.Dps. dan perkara No. 166/Pdt.G/1992/PN.Dps. dimana Para Penggugatnya adalah ahli waris I Gede Tegeg, Tergugat I adalah Tergugat dan Pemegang SHM – SHM sengketa adalah I Made Tana, Ir. I Nengah Suarca dan I Made Windya jadi Tergugat ternyata di dalam menerbitkan Objek sengketa terbukti hanya berpedoman atau percaya dengan kertas akta jual – beli yang diterbitkan oleh Notaris K. Rames Iswara,SH. Tanpa penelitian lapangan, ternyata dilapangan pada Objek warisan sudah dikapling – kapling, terjual kepada Para Penggugat yang dipertegas dengan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. yang berkekuatan Hukum Tetap sehingga Tergugat terbukti telah melanggar pasal 53 ayat (2) sub a, b undang – undang No. 9 tahun 2004 ; -----

- VIII. Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 19 (2) a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ; -----

Halaman 8 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 19 (2) a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ; -----
- Pasal 3 (2) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1961 : -----
Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan : -----
 - a. Penyelidikan tanah itu, dan ; -----
 - b. Penetapan batas – batasnya ; -----

Bahwa Tergugat tidak melakukan pengukuran terhadap Objek sengketa karena dapat dibuktikan adanya pengaduan pengerusakan oleh pihak I Ketut Sampan (Penggugat 4). Bahwa dalam menerbitkan Objek sengketa, ternyata tidak ada pengecekan kelengkapan sehingga Tergugat telah melanggar Asas – asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya melanggar kepastian hukum sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a & b undang – undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Objek sengketa PTUN, sepatutnya untuk dinyatakan batal atau tidak sah ; -----

Berdasarkan hal – hal tersebut, maka dimohonkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah (SHM) Sertifikat Hak Milik : -----
 - SHM No. 269 / Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Tana, terbit tanggal 15-12-1988, Luas 600 m², GS No. 6996/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----
 - SHM No. 270 / Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Tana, terbit tanggal 15-12-1988, luas 300 m², GS No. 6997/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----
 - SHM No. 271 / Desa Sanur Kauh, atas nama Ir. I Nengah Suarca, terbit tanggal 15-12-1988, Luas 200 m², GS No. 6998/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----
 - SHM No. 272 / Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Windya, terbit tanggal 15-12-1988, Luas 200 m², GS No. 6999/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : -----
 - SHM No. 269 / Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Tana, terbit tanggal 15-12-1988, Luas 600 m², GS No. 6996/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----

Halaman 9 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 270 / Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Tana, terbit tanggal 15-12-1988, luas 300 m², GS No. 6997/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----
- SHM No. 271 / Desa Sanur Kauh, atas nama Ir. I Nengah Suarca, terbit tanggal 15-12-1988, Luas 200 m², GS No. 6998/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----
- SHM No. 272 / Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Windya, terbit tanggal 15-12-1988, Luas 200 m², GS No. 6999/1988, tanggal 18-11-1988 ; -----

4. Menghukum Tergugat Untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 18 April 2017 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; ----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini adalah Kabur (*Obscuur Libel*) terlihat dengan jelas dalam hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Antara posita dengan petitum gugatannya tidak sinkrun ; -----
 - b. Para Penggugat tidak menguraikan dengan lengkap mengenai riwayat/kronologis dan terutama berkaitan dengan letak dan batas-batas dari masing-masing Objek sengketa yang digugat dan untuk lebih jelasnya dapat diketahui dari uraian posita gugatan Para Penggugat angka I sampai dengan VI yang mencampur aduk antara sengketa kepemilikan/keperdataan dengan Sengketa Tata Usaha Negara yang membuat gugatannya menjadi semakin Kabur (*Obscuur Libel*) ; -----
3. Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu : -----
 - a. Gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Perubahan Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Perubahan Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Halaman 10 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat butir angka I sampai dengan IV karena berdasarkan data yang ada, bahwa pada tanggal 5 Maret 2004 Para Penggugat telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar Register Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Dps tanggal 9 Maret 2004 atas Objek Akta Jual Beli Nomor 47/1984 tertanggal 29 Pebruari 1984 yang merupakan tanah warisan dari alm I Gede Tegeg, yang diputus dengan Putusan Verstek sesuai putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Dps tanggal 8 Juni 2004 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- c. Bahwa I Gede Tegeg memperoleh Objek sengketa dari I Made Koci atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Desa Sanur Kauh luas 2075 M2 atas nama I Made Koci yang kemudian beralih melalui jual beli kepada I Gede Tegeg tanggal 16 Nopember 1984 berdasarkan Akta Jual Beli dibuat oleh Pejabat Akta Tanah I Ketut Astika Atmadja BA, Camat Denpasar Selatan tanggal 29 Pebruari 1984 Nomor 47/1984, kemudian Hak Milik Nomor 42/Sanur Kauh tersebut dimatikan karena pemisahan dan jual beli diantaranya terbit hak milik Objek sengketa yaitu : -----
- Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Ds. Sanur Kauh, luas 600 M² an. I MadeTana ; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Ds. Sanur Kauh, luas 300 M² an. I Made Tana ; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 271/Ds. Sanur Kauh, luas 200 M² an. Ir. I Nengah Suarca ; -----
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 272/Ds. Sanur Kauh,luas 200 M² an. I Made Windya ; -----
- Yang kesemuanya masing-masing terbit tanggal 15 Desember 1988 ; -----
- d. Bahwa tidaklah benar Para Penggugat baru mengetahui tentang Objek sengketa pada tanggal 5 Januari 2017 sebagaimana disebutkan dalam posita gugatannya butir angka II tersebut dan sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui tentang adanya Objek sengketa jauh sebelum tanggal 05 Januari 2017 atau setidaknya sejak tanggal 28 September 2013, karena Para Penggugat pada tanggal 28 September 2013 dan diikuti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kuasa tanggal 25 Agustus 2015 telah membuat surat kuasa dan menyerahkan kuasa kepada Luh Putu Rumiasih, SH; Advokad/Penasehat hukum dalam hal mengurus kepentingan Para Penggugat yaitu untuk proses mohon pembatalan Sertipikat Hak Milik Objek sengketa dan mohon Sertipikat Hak Milik berdasarkan Putusan Pengadilan sebagaimana surat permohonan diantaranya : -----

- Surat tanggal 01 Oktober 2015 Nomor 01/X-K/2015.DPS/P.BPN; -----

- Surat tanggal 23 Agustus 2016 Nomor 01/X-K/2016.DPS/P.BPN; -----

yang telah Tergugat tindak lanjuti dengan : -----

- Surat tertanggal 09 September 2016 Nomor 3277/14-51.71.600/IX/2016 ; -----

- Surat tertanggal 24 Oktober 2016 Nomor 3959/14-51.71/X/2016; -----

- Surat tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor 4012/14-51.71/X/2016 dan; -----

- Surat tertanggal tertanggal 02 Desember 2016 Nomor 5278/14-51.71/XI/2016. Hal mohon pembatalan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik ; -----

Dengan demikian sangat jelas Para Penggugat melalui kuasanya telah mengetahui tentang Objek sengketa jauh sebelum diajukannya gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 17 Pebruari 2017 yang mengalami perbaikan tanggal 31 Maret 2017 sehingga telah melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan tersebut diatas ; -----

- e. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas secara hukum membuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat melalui kuasanya tersebut, berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Perubahan Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat waktu dan patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat mohon agar yang telah diuraikan dalam Eksepsi, termasuk pula dalam pokok perkara ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
3. Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat khususnya butir I sampai dengan VII dan seterusnya menunjukkan ketidak jelasan/kekaburan khususnya mengenai letak dan batas-batas Objek tanah yang merupakan kepemilikan dari Para Penggugat begitu pula kaitannya dengan Objek sengketa (tanah sengketa). Lagi pula gugatan Para Penggugat terbukti telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Perubahan Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berkaitan pula dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : -----
 - 1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam Surat Ukur dan Buku Tanah yang bersangkutan ; -----
 - 2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan Sertipikat tersebut ; -----
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat butir angka VI yang pada intinya bahwa Tergugat tidak menanggapi

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang surat-surat permohonan dari Para Penggugat tersebut dan terbukti dengan jelas bahwa Tergugat telah berkali-kali menyurati dan menjelaskan kepada Para Penggugat melalui kuasanya Luh Putu Rumiasih, SH sebagaimana surat dari Tergugat masing-masing yaitu : -----

- a. Surat Tergugat tertanggal 09 September 2016 nomor 3277/14-51.71.600/IX/2016; -----
- b. Surat Tergugat tertanggal 24 Oktober 2016 Nomor 3959/14-51.71/X/2016; -----
- c. Surat Tergugat tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor 4012/14-51.71/X/2016; -----
- d. Surat Tergugat tertanggal 02 Desember 2016 Nomor 5278/14-51.71/XII/2016 ; -----

Hal mohon penerbitan SHM-SHM berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan Hukum Tetap dan dimohonkan pembatalan-pembatalan SHM-SHM Sengketa ; -----
Dengan demikian terbukti tidak benar Tergugat bersikap pasif dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku justru sebaliknya Tergugat telah melaksanakan Ketentuan-Ketentuan yang berlaku ; -

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas gugatan Para Penggugat butir angka VIII, karena tidak benar Tergugat dengan penerbitan Objek sengketa tanpa dilakukan pengukuran dan dapat dibuktikan bahwa Objek sengketa masing-masing telah dilengkapi dengan Gambar Situasi masing-masing tanggal 18 Nopember 1988 Nomor 6996/1988, Nomor 6997/1988, Nomor 6998/1988 dan Nomor 6999/1988 dan telah berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku dan Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Ds. Sanur Kauh, Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Ds. Sanur Kauh, Sertipikat Hak Milik Nomor 271/Ds. Sanur Kauh, Sertipikat Hak Milik Nomor 272/Ds. Sanur Kauh semula berasal dari Hak Milik Nomor 42/Desa Sanur Kauh, luas 2075 M2 (Surat ukur Sementara tanggal 5 Oktober 1984 Nomor 2103/1984), terbit tanggal 16 Nopember 1984 atas nama I Made Koci dasar konversi dan jual beli menjadi atas nama I Gede Tegeg berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 29 Pebruari 1984 Nomor 47/1984 dan melalui pemecahan dan jual beli terbit Hak Milik Nomor 269,270,271,272/Desa Sanur Kauh tanggal 15 Desember

Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1988 masing-masing atas nama I Made Tana, Ir. I Nengah Suarca dan I Made Windya yang mana proses penerbitan dan peralihannya telah sesuai ketentuan peraturan yang berlaku antara lain mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah beserta ketentuan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal dan ketentuan peraturan sebagaimana tersebut diatas, diketahui dengan jelas bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 269, 270, 271, 272/Desa Sanur Kauh tersebut telah diterbitkan pada tanggal 15 Desember 1988, sementara gugatan baru diajukan oleh Para Penggugat pada tanggal 17 Pebruari 2017, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dan Sertipikat Hak Milik Nomor 269, 270, 271, 272/Desa Sanur Kauh tersebut tetap sah, sehingga permohonan pensertipikatan yang diajukan oleh Para Penggugat sepanjang mengenai Objek tanah yang sama, tidak dapat dipenuhi/ ditolak karena bertentangan dengan ketentuan peraturan dan azas kepastian hukum, sebagaimana surat Tergugat masing-masing tertanggal 31 Oktober 2016 Nomor 4012/14-51.71/X/2016 dan tanggal 02 Desember 2016 Nomor 5278/14-51.71/XII/2016, hal mohon pembatalan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik, yang selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak/atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 April 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 April 2017, I GEDE WENA, S.H., Dkk (Kuasa Hukum Para Pemohon Intervensi) melalui Sub Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar telah mengajukan

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan intervensi dan terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap sebagaimana isi putusan sela Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps tanggal 04 Mei 2017 yang mendudukkan Ni Nyoman Netri, Ni Nyoman Soka, I Made Winata, S.H., I Putu Budi Sastra, S.E., Ir. I Nengah Suarca, M.Si, Dan I Made Windia Bernadus sebagai Para Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Mei 2017 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah KABUR (*Obscuur Libel*) , karena Posita Para Penggugat:-----
 - a. Bahwa antara posita dan petitum Para Penggugat tidak Sinkrun, dimana Para Penggugat dalam positanya tidak ada mendalilkan bahwa Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek sengketa, sedangkan dalam Petitum memohon Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek sengketa ; -----
 - b. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara lengkap mengenai riwayat / kronologis dan terutama berkaitan dengan letak dan batas-batas dari masing-masing Objek sengketa yang digugat ; -----
 - c. Bahwa Posita Para Penggugat pada angka I s.d. VI dengan jelas telah mencampuradukkan antara sengketa kepemilikan/Keperdataan dengan sengketa Tata Usaha Negara yang membuat gugatan Para Penggugat menjadi Kabur (*obscur libel*); -----
3. Bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu, karena telah melampui waktu 90 hari sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Perubahan Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Perubahan Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan

Halaman 16 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
dimana ; -----

- a. Bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya Objek sengketa jauh sebelum adanya risalah panggilan sidang di Pengadilan Negeri Denpasar dalam Perkara Nomor 912/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 5 Januari 2017 sebagaimana Posita Para Penggugat pada angka II, dimana : -----
- b. Para Penggugat telah menguraikan dalam Positanya pada angka III s.d. VII bahwa Objek Sengketa telah beberapa kali diperkarakan baik antara Para Penggugat dengan Ahli Waris I Gede Tegeg (alm) maupun dengan Tergugat II Intervensi, seperti;-----
 - PutusanPerkara No. 118/Pdt.G/1987/PN.Dps. ; -----
 - PutusanPerkara No. 31/Pdt.G/1991/PN.Dps. ; -----
 - PutusanPerkara No. 166/Pdt.G/1992/PN.Dps. ; -----
 - PutusanPerkara No. 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap juga terurai dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ; -----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ; -----
3. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat pada angka I dan II bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolaknya karena gugatan Para Penggugat telah melampaui waktu sebagaimana Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Perubahan Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Perubahan Nomor 51 Tahun 2009 dan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dimana telah dibuktikan oleh Para Penggugat sendiri pada Posita angka III s.d. VII ; -----
4. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat pada angka III dengan tegas Tergugat II Intervensi menolaknya, oleh karena Akta Jual Beli Nomor 47/1984 sudah tidak berlaku lagi dengan terbitnya Akta Jual Beli ; -----

Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akte Jual Beli Nomor 145/24/DS/1985, tanggal 29 April 1985 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 269/Sanur Kauh atas nama I Made Tana luas 600 M² ; -----
- b. Akte Jual Beli Nomor 144/23/DS/1985, tanggal 29 April 1985 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 270/Sanur Kauh atas nama I Made Tana luas 300 M² ; -----
- c. Akte Jual Beli Nomor 175/28/DS/1985, tanggal 22 Mei 1985 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 271/Sanur Kauh atas nama IR. I NENGGAH SUARCA luas 200 M² ;-----
- d. Akte Jual Beli Nomor 176/29/DS/1985, tanggal 22 Mei 1985 terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 272/Sanur Kauh atas nama I Made Windya luas 200 M² ;-----

Akta-Akta (a) s.d. (d) tersebut diatas telah diterbitkan menjadi Objek sengketa ; -----

Sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 8 Juni 2004, Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. adalah putusan perkara antara Para Penggugat dengan Ahli Waris I Gede Tegeg dengan putusan Verstek tanpa melibatkan Tergugat II Intervensi dan Perkara Nomor 66 tersebut merupakan perkara Simulotion dimana Para Penggugat dalam Perkara tersebut sebagai Para Penggugat sedangkan Ahli Waris I Gede Tegeg sebagai Para Tergugat, padahal sebelum perkara Nomor 66 tersebut Kuasa Hukum Para Penggugat adalah kuasa Hukum Ahli Waris I Gede Tegeg, sedangkan Para Penggugat membeli tanah sengketa dari siapa? apakah Para Penggugat membeli tanah sengketa dari Ahli Waris I Gede Tegeg atau membeli dari Para Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah Objek sengketa (tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat) atau membeli dari Siapa, oleh karena Para Tergugat II Intervensi tidak pernah menjual tanah sengketa dan Objek sengketa kepada siapapun ; -----

5. Bahwa mengenai dalil-dalil Para Penggugat pada angka IV s.d. VIII, Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolaknya, karena Para Tergugat II Intervensi telah membeli secara sah kepada Pemilik Yang Sah yaitu I Gede Tegeg dihadapan Notaris K. Rames Iswara, SH dan dilanjutkan dengan pendaftaran tanah di Kantor Tergugat, bahwa sebelum diterbitkan Sertipikat (Objek sengketa) telah diadakan pengukuran oleh Tergugat dengan dihadiri oleh I Gede Tegeg dan

Halaman 18 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, maka penerbitan Sertipikat-Sertipikat (Objek sengketa) telah melalui prosedur yang benar menurut undang-undang ; -----

Bahwa dengan adanya penandatanganan Akta-Akta Jual Beli, pengukuran tanah dan penerbitan Sertipikat-Sertipikat Objek sengketa, maka secara fakta dan hukum telah terjadi penyerahan Objek jual beli.-

Bahwa wajar kalau Para Penggugat dilaporkan ke Polresta, karena Para Penggugat telah menempati tanah tanpa hak dan seijin dari Para Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sah tanah-tanah yang ditempati oleh Para Penggugat ; -----

Sehingga tidak ada alasan hukum Para Penggugat menyatakan bahwa Objek sengketa adalah batal dan tidak sah ; -----

6. Bahwa mengenai dalil-dalil atau alasan-alasan Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Para Tergugat II Intervensi tanggap karena tidak ada relevansinya, oleh karenanya harus ditolak ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Pihak Para Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 16 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Pihak Para Penggugat, Pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda P - 1 sampai dengan P - 54, serta lampiran dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Surat Risalah Panggilan Sidang Nomor: 912/Pdt.G/2016/PN.Dps Hari Kamis tanggal

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Januari 2017 untuk Ida Bagus Putu Darma, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti P – 2 : Fotocopy Surat Risalah Panggilan Sidang Nomor: 912/Pdt.G/2016/PN.Dps Hari Kamis tanggal 5 Januari 2017 untuk Ida Bagus KOMPIANG ARSA, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
3. Bukti P – 3 : Fotocopy Surat tanggal 23 Februari 2017 perihal : Alat Bukti Surat Tergugat I dan Tergugat II, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
4. Bukti P – 4 : Fotocopy Surat tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 09/Pdt/S/XI/2016 perihal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Surat tanggal 19 Desember 2016 Nomor: 10/Pdt/S/XI/2016 perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat tanggal 04 April 2012 Nomor Ag: 02/K-IV/Dps. perihal : Tanggapan terhadap Pendapat Penyidik dan Mohon SP3 atas Laporan Penyerobotan Tanah, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
7. Bukti P – 7 : Fotocopy Surat tanggal 15 Agustus 2016 perihal : Pemberitahuan Kepada Ida Bagus Ketut Brata di Banjar Taman Kelurahan Sanur Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
8. Bukti P – 8 : Fotocopy gambar denah letak tanah, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Negeri tanggal 08 Juni 2004 Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ; -----
10. Bukti P – 10 : Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 04 Oktober 1993 Nomor 166/Pdt.G/1992/PN.Dps., setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ; -----

Halaman 20 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Juli 1994 Nomor 41/Pdt/1994/PT.DPS., setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya; -
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Putusan Banding Nomor 166/Pdt.G/1992/PN.Dps. tanggal 9 September 1994, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Surat Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1999 Nomor 1807 K/Pdt/1996, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ; -----
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor: 47/1984 tertanggal 29 Pebruari 1984 antara I Made Koci sebagai Penjual, dan I Gede Tegeg sebagai Pembeli, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
15. Bukti P – 15 : Fotocopy shet situasi tanah yang dijual di Desa Intaran No. 104 atas nama I Made Koci dari Banjar Madura, pipil No. 1153 persil No. 56a kelas I luas 0,220 Ha tanggal 16 Juli 1979, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
16. Bukti P – 16 : Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah tanggal 3 September 1988 dari masing – masing ahli waris I Gede Tegeg (almarhum) dari Banjar Abiankapas Tengah, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
17. Bukti P – 17 : Fotocopy Surat Keterangan Waris No.: Pem.1/5/15/1988 tanggal 5 September 1988 dari ahli waris I Gede Tegeg (almarhum) Banjar Abiankapas Tengah Kelurahan Sumerta Kecamatan Denpasar Timur Daerah Tingkat II Badung, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
18. Bukti P – 18 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 2118 / Desa Sumerta, atas nama Gede Tegeg, terbit tanggal 16-11-1989, Gambar Situasi tanggal 26 – 5 – 1989 Nomor : 4750/1989, luas 2080 M², setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; ----

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P – 19 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1986 atas nama wajib Pajak I Gede Tegeg, alamat Banjar Abiankapas Tengah Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
20. Bukti P – 20 : Fotocopy Surat tanggal 26 Januari 1986 perihal : Mohon agar supaya diusahakan dana keuangan untuk mengajukan gugatan pembatalan Akta Jual Beli terhadap saudara I Made Tana dan lain sebagainya, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
21. Bukti P – 21 : Fotocopy Putusan No. 31/PDT/G/1991/PN.DPS. tanggal 24 Oktober 1991, setelah dicocokkan fotocopy sesuai dengan salinan resminya ; -----
22. Bukti P – 22 : Fotocopy Surat Panggilan No. Pol : SPP / 133/ VII/ 1991/ Polsek, tertanggal 23 Juli 1991, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
23. Bukti P – 23 : Fotocopy Surat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 26/G/2012/PTUN.Dps. tanggal 4 Pebruari 2013, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ; -----
24. Bukti P – 24 : Fotocopy Surat Akta Perdamaian Nomor: 914/Pdt.G/2016/PN DPS. Tanggal 20 April 2017, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; ----
25. Bukti P – 25 : Fotocopy Salinan Putusan Perkara No. 76/B/2013/PT. TUN. SBY tanggal 25 Juli 2013, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resmi ; ---
26. Bukti P – 26 : Fotocopy Surat Penetapan Nomor: 26/G/2012/PTUN.Dps tanggal 26 September 2013, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya;
27. Bukti P – 27 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 118/Pdt/G/ 1987/PN. Dps. Tertanggal 20 September 1988, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ; -----

Halaman 22 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P – 28 : Fotocopy Surat Panggilan No. Pol : SPP / 75/V/91/ Polsek, tertanggal 11 Mei 1991, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
29. Bukti P – 29 : Fotocopy Akte Pemberian Kuasa Khusus Nomor: 65/ SK/ 1987 tanggal 2 Juni 1987 yang ditandatangani oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Denpasar I Ketut Warta, SH, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
30. Bukti P – 30 : Fotocopy Surat Nomor: 594.3/2035/D/Agr tanggal 22 Desember 1988 perihal Panggilan Untuk Mengambil Sertifikat Hak Milik Nomor: 268 Desa Sanur kauh, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
31. Bukti P – 31 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi I Gede Tegeg tanggal 5 Juni 1987, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
32. Bukti P – 32 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan No. Pol.: STPL/190/IV/1987/Pamapta, tertanggal 7 April 1987, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
33. Bukti P – 33 : Fotocopy Surat tertanggal 29 Januari 1988, No. Pol. : B/175/I/1988/Polres, Perihal : Tanggapan atas laporan Saudara tanggal 6 April 1987 dan laporan Polisi No.Pol : Lp-K/176/IV/1987/Pamapta, tanggal 7 April 1987, Kepada sdr I Ketut Cetur, Jalan Nusa Indah No. 31A Banjar Abiankapas Tengah di Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
34. Bukti P – 34 : Fotocopy Surat tertanggal 2 April 1988, No. : B-010/L.I.7/EPP.1/4/1988, Perihal: Penyelesaian Laporan Perkembangan Pengaduan dari I Ketut Cetur, Kepada Kepala Kepolisian Resort Badung U-P Kasat Serse di Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
35. Bukti P – 35 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 99/ Pdt.G/2007/PN. Dps. Tertanggal

Halaman 23 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Desember 2007, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ; -----
36. Bukti P – 36 : Fotocopy Surat Risalah Pemberitahuan Putusan Mahkamah Agung R I Nomor 99/Pdt.G/2007/PN. Dps tertanggal 23 Januari 2014, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
37. Bukti P – 37 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Tertanggal 26–08-2008 Nomor 73/Pdt/2008/PT.Dps, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ;
38. Bukti P – 38 : Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 07 Maret 2007, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
39. Bukti P – 39 : Fotocopy Surat tertanggal 8 Desember 1999 Nomor : 47/F/99/1807K/Pdt/1996, perihal : Permohonan Kasasi oleh I Ketut Cetur dkk, Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
40. Bukti P – 40 : Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2000, setelah dicocokkan fotocopy sesuai dengan aslinya ;
41. Bukti P – 41 : Fotocopy Surat Panggilan No. Pol : SP/19/I/1989/SERSE tertanggal 6 Januari 1990, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
42. Bukti P – 42 : Fotocopy Surat Tanda Menerima Laporan / Pengaduan No.Pol. : STPL/101/II/1991/Pamapta, tertanggal 25 Pebruari 1991, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
43. Bukti P – 43 : Fotocopy Surat Panggilan No. Pol : SP/217/III/1991/SERSE tertanggal 20 Maret 1991, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
44. Bukti P – 44 : Fotocopy Surat Panggilan No. Pol : SPP/621/VIII/1991/ Polsek, tertanggal 12 Agustus 1991, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; ---
45. Bukti P – 45 : Fotocopy Surat Panggilan Ke II No. Pol : SPP/174/VIII/91/ Polsek, tertanggal 19 Agustus 1991, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Halaman 24 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P – 46 : Fotocopy Surat Panggilan No. Pol :
SPP/173/VIII/91/Polsek tertanggal 19 Agustus 1991,
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
47. Bukti P – 47 : Fotocopy Surat Panggilan No. Pol :
SPP/350/X/91/Polsek, tertanggal 17 Oktober 1991,
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
48. Bukti P – 48 : Fotocopy Informasi Data Pembayaran Nomor Obyek
Pajak 51.71.010.009.019.0125.0, Tahun ketetapan
2017, Nama Wajib Pajak : Ida Bgs Ketut Berata,
Alamat Wajib Pajak : Jalan batur Sari Gang VII,
Alamat Obyek Pajak : Jalan batur Sari VII,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur,
Luas bumi 150 m², NJOP Bumi 537.000/m², Luas
bangunan 30 m², NJOP Bangunan 595.000/m²,
tanggal print out 07/06/2017, setelah dicocokkan
sesuai dengan aslinya ; -----
49. Bukti P – 49 : Fotocopy Informasi Data Pembayaran Nomor Obyek
Pajak 51.71.010.009.019.0124.0, tahun ketetapan
2017, Nama Wajib Pajak : Ida Bgs Putu Darma,
Alamat Wajib Pajak : Jalan batur Sari Gang VII,
Alamat Obyek Pajak : Jalan batur Sari VII,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur,
Luas bumi 150 m², NJOP Bumi 537.000/m², Luas
bangunan 30 m², NJOP Bangunan 595.000/m²,
tanggal print out 07/06/2017, setelah dicocokkan
sesuai dengan aslinya ; -----
50. Bukti P – 50 : Fotocopy Informasi Data Pembayaran Nomor Obyek
Pajak 51.71.010.009.019.0121.0, tahun ketetapan
2017, Nama Wajib Pajak : Ida Bagus Kompyang Arsa
K, Alamat Wajib Pajak : Jalan batur Sari Gang VII,
Alamat Obyek Pajak : Jalan batur Sari VII,
Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur,
Luas bumi 200 m², NJOP Bumi 537.000/m², Luas
bangunan 30 m², NJOP Bangunan 565.000/m²,
tanggal print out 07/06/2017 setelah dicocokkan
sesuai dengan aslinya ; -----

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P – 51 : Fotocopy Informasi Data Pembayaran Nomor Obyek Pajak 51.71.010.009.019.0123.0, tahun ketetapan 2017, Nama Wajib Pajak : I Made Suweten, Alamat Wajib Pajak : Jalan Akasia XV 4, Alamat Obyek Pajak : Jalan batur Sari VII, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur, Luas bumi 300 m², NJOP Bumi 537.000/m², Luas bangunan 0 m², NJOP Bangunan 0 / m², tanggal print out 07 / 06 / 2017 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----
52. Bukti P – 52 : Fotocopy Informasi Data Pembayaran Nomor Obyek Pajak 51.71.010.009.019.0122.0, tahun ketetapan 2017, Nama Wajib Pajak : I Ketut Sampan, Alamat Wajib Pajak : Jalan Tunggak Bingin D/7, Alamat Obyek Pajak : Jalan batur Sari VII, Kecamatan Denpasar Selatan, Kelurahan Sanur, Luas bumi 250 m², NJOP Bumi 537.000/m², Luas bangunan 35 m², NJOP Bangunan 595.000/m², tanggal print out 07/06/2017 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----
53. Bukti P – 53 : Fotocopy Surat tertanggal 6 Juni 2017 Perihal : Daftar Bukti Perkara No. 913/Pdt.G/2016/PN.Dps, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;-----
54. Bukti P – 54 : Fotocopy Surat Nomor: 07/P/II/2007 tertanggal 20 Pebruari 2017 Perihal : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Register Perkara Nomor 99/G/2017/PN.DPS, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan copynya ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat tidak mengajukan saksi dalam Persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda T – 1 sampai dengan T – 12, dengan perincian sebagai berikut : -----

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 269/ Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tk. II Badung, Propinsi Daerah Tk. I Bali, Tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi tanggal 18 – 11 – 1988 Nomor : 6996/1988, luas 600 M², atas nama I Made Tana setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti T – 2 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 270/ Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tk. II Badung, Propinsi Daerah Tk. I Bali, Tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi tanggal 18 – 11 – 1988 Nomor: 6997/1988, luas 300 M², atas nama I Made Tana setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
3. Bukti T – 3 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor 271/ Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tk. II Badung, Propinsi Daerah Tk. I Bali, Tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi tanggal 18 – 11 – 1988 Nomor: 6998/1988, luas 200 M², atas nama Ir. I Nengah Suarca, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik Nomor: 272/ Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tk. II Badung, Propinsi Daerah Tk. I Bali, Tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi tanggal 18 – 11 – 1988 Nomor: 6999/1988, luas 200 M², atas nama I Made Windya, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
5. Bukti T – 5 : Fotocopy Surat Kuasa tanggal 28 September 2013 dari Ida Bagus Ketut Bratha dkk kepada Luh Putu Rumiasih SH. (Konsultan dan Bantuan Hukum) Jalan Tukad Yeh Aye IX Nomor 34 Renon Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
6. Bukti T – 6 : Fotocopy Surat Kuasa tanggal 25 Agustus 2015 dari Ida Bagus Ketut Bratha dkk kepada Luh Putu Rumiasih SH. (Konsultan dan Bantuan Hukum) Jalan

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patimura No. 59 C Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----

7. Bukti T – 7 : Fotocopy Surat dari Luh Putu Rumiasih, SH. tanggal 01 Oktober 2015 Nomor: 01/X-K/2015.Dps/P-BPN. Perihal : Mohon Pembatalan SHM – SHM Sengketa berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
8. Bukti T – 8 : Fotocopy Surat dari Luh Putu Rumiasih, SH. tanggal 23 Agustus 2016 Nomor: 01/X-K/2016.Dps/P-BPN. Perihal : Mohon Penerbitan SHM – SHM berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dimohon pembatalan-pembatalan SHM – SHM Sengketa, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
9. Bukti T – 9 : Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali tanggal 09 September 2016 Nomor: 3277/14-51.71.600/IX/2016. Perihal : Mohon Penerbitan SHM – SHM Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum Tetap dan dimohonkan pembatalan – pembatalan SHM – SHM sengketa, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
10. Bukti T – 10 : Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 3959/14-51.71/X/2016. Perihal : Mohon Penerbitan SHM – SHM berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, dan dimohonkan pembatalan – pembatalan SHM – SHM sengketa, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
11. Bukti T – 11 : Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali tanggal 31 Oktober 2016 Nomor:

Halaman 28 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4012/14-51.71/X/2016. Perihal : Mohon Pembatalan dan Penerbitan Sertipikat Hak Milik berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; ---

12. Bukti T – 12 : Fotocopy Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Denpasar Provinsi Bali tanggal 02 Desember 2016 Nomor: 5278/14-51.71/XII/2016 Perihal: Laporan/Pengaduan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam Persidangan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda T II Intv – 1 sampai dengan T II Intv – 24, dengan perincian sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv – 1 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 269/ Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Tana, terbit tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi tanggal 18 – 11- 1988 Nomor: 6996/ 1988 Luas 600 M², setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
2. Bukti T II Intv – 2 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 270/ Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Tana, terbit tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi tanggal 18 – 11-1988 Nomor: 6997/ 1988 Luas 300 M², setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
3. Bukti T II Intv – 3 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 271/ Desa Sanur Kauh, atas nama Ir. I Nengah Suarca, terbit tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi tanggal 18-11-1988 Nomor: 6998/ 1988 Luas 200 M², setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
4. Bukti T II Intv – 4 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 272/ Desa Sanur Kauh, atas nama I Made Windya, terbit tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi tanggal

Halaman 29 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 – 11- 1988 Nomor: 6999/ 1988 Luas 200 M²,
setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

5. Bukti T II Inv – 5 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:
5171021910090005 tanggal 02 Maret 2010 atas
nama I Made Tana, alamat Jalan Nagasari No.
99 Denpasar, Dusun/lingkungan Pohmanis, Desa
Penatih Dangri, setelah dicocokkan sesuai
dengan fotocopynya ; -----
6. Bukti T II Inv – 6 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor:
438 /RSUD /IV/2017 tanggal 18/4/2017 atas
nama I Made Tana alamat Banjar Angantaka
Abianseml, setelah dicocokkan sesuai dengan
fotocopynya ; -----
7. Bukti T II Inv – 7 : Fotocopy Surat Pernyataan Silsilah tanggal
26 April 2017 yang ditandatangani oleh
Ni Nyoman Soka dkk., setelah dicocokkan sesuai
dengan aslinya ; -----
8. Bukti T II Inv – 8 : Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal
26 April 2017 yang ditandatangani oleh
Ni Nyoman Soka dkk., setelah dicocokkan sesuai
dengan aslinya ; -----
9. Bukti T II Inv – 9 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIP:
5171023008530001, atas nama I Made Tana,
alamat Jalan Nagasari No.99 Pohmanis
Denpasar, Penatih Dangin Puri, Denpasar
Timur, setelah dicocokkan sesuai dengan
fotocopynya ; -----
10. Bukti T II Inv – 10 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIP:
5171025007550001, atas nama Ni Nyoman
Netri, alamat Jalan Nagasari No.99 Pohmanis
Denpasar, Penatih Dangin Puri, Denpasar
Timur, setelah dicocokkan sesuai dengan
fotocopynya ; -----
11. Bukti T II Inv – 11 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIP:
5171027112560319, atas nama Ni Nyoman
Soka, alamat Jalan Nagasari No.99 Pohmanis

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----

12. Bukti T II Inv -12 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5171020611060004 tanggal 10 - 02- 2014 atas nama I Made Winata, SH, alamat Jalan Nagasari No. 99 Denpasar, Desa Penatih Dangri, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----

13. Bukti T II Inv -13 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIP: 5171021103750001, atas nama I Made Winata, SH., alamat Jalan Nagasari No.99 Pohmanis Denpasar, Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

14. Bukti T II Inv -14 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5171022302100003 tanggal 11 - 12- 2014, atas nama I Putu Budisastra SE, alamat Jalan Nagasari No. 99 Denpasar, Banjar/lingkungan Pohmanis Desa Penatih Dangri, Kec. Denpasar Timur Kota Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----

15. Bukti T II Inv -15 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIP: 5171022510780006, atas nama I Putu Budi Sastra, SE alamat Jalan Nagasari No.99 Pohmanis Denpasar, Penatih Dangin Puri, Denpasar Timur, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

16. Bukti T II Inv -16 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5171022106070203 tanggal 08 - 03- 2013 atas nama Ir I Nengah Suarca MSI., alamat Jalan Sangalangit I/10 Dps, Dusun/ Ling. Tembau Tengah, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----

Halaman 31 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T II Inv – 17 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171022102550001 atas nama Ir I Nengah Suarca MSI. alamat Jalan Sangalangit I/10 Dps, Br./ Ling. Tembau Tengah, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
18. Bukti T II Inv – 18 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5171012305070037 tanggal 25-03-2010 atas nama I Kadek Yudiarta, alamat Jalan Bumi Ayu I No. 5 Denpasar, Dusun/Lingkungan Batujimbar, Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya ; -----
19. Bukti T II Inv – 19 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIP: 5171010401570002, atas nama I Made Windia Bernadus alamat Jalan Bumi Ayu I No. 5 Denpasar, Batujimbar Desa/Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya ; -----
20. Bukti T II Inv – 20 : Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 173/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dari Kepala Kelurahan Sanur, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya; -----
21. Bukti T II Inv – 21 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Perdata Nomor 166/Pdt.G/1992/PN.DPS. tanggal 4 Oktober 1993, setelah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya; -----
22. Bukti T II Inv – 22 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 41/Pdt/1994/PT.DPS., tanggal 2 Juli 1994, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ; -----
23. Bukti T II Inv – 23 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 1807 K/Pdt./1996. tanggal 9 Maret 1999, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan resminya ; ----

Halaman 32 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T II Inv – 24 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri
Denpasar Perkara Perdata Nomor:
914/PDT.G/2016/PN.DPS. Tanggal 20 April
2017, setelah dicocokkan sesuai dengan salinan
resminya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para
Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini mengajukan 2 (dua) orang saksi,
yaitu bernama Ir. Dewa Ketut Alit Widarsana, M.M., dan I Ketut Suta ;-----

Menimbang, bahwa Saksi Pertama bernama **IR DEWA KETUT ALIT
WIDARSANA, M.M.**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Tempat /
Tanggal Lahir, Tabanan, Tanggal 10 – 06 - 1954, Agama Hindu,
Pekerjaan pensiunan PNS, Alamat Jalan Sekar Tunjung 60 Gatsu Kerta
Graha, Kelurahan Kesiman Kertalangu Kecamatan Denpasar Timur, yang
telah di sumpah sesuai Agama Hindu dan telah memberi kesaksian dalam
Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sekitar tahun 1988 Made Tana menawarkan pada saksi untuk
membeli tanahnya 1 kapling seluas 3 are di daerah Sanur ; -----
- Bahwa kemudian saksi dan Made Tana melihat lokasi tanah tersebut
yang dalam keadaan kosong, ternyata terdapat 4 kapling tanah, dan
sedang dilakukan pengukuran tanah, lalu dipasang pagar hidup yang
dibantu oleh anak dari Gede Tegeg yaitu Sadi dan Sadia ; -----
- Bahwa pada saat itu tidak diperlihatkan sertipikat namun diperlihatkan
Akta Jual Beli yang dibuat tahun 1985 antara Made Tana dan Gede
Tegeg ; -----
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil, Saksi berteman
dengan Made Tana sejak tahun 1983 karena dulu Made Tana
mempunyai usaha slep padi sedangkan Saksi menjual gabah ; -----
- Bahwa pada tahun 1989, Saksi diberitahu oleh Made Tana bahwa ada
yang merusak pagar dan ada bangunan gubuk tiang kayu milik Sampan
diatas tanah Made Tana yang luasnya 600 m² ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Made Tana mempunyai 2 (dua) kapling tanah
dengan luas 300 m² dan 600 m², Nengah Suarca mempunyai 1 (satu)
kapling tanah dengan luas 200 m² sedangkan Made Windya mempunyai
1 (satu) kapling tanah dengan luas 200 m² ; -----
- Bahwa pada tahun 2016, Made Tana meminta saksi untuk melakukan
mediasi dengan orang-orang yang menempati tanah tersebut dan

Halaman 33 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melapor ke Lurah Sanur yang kemudian telah dilakukan 3 (tiga) kali mediasi pada bulan Mei yang dihadiri oleh Ida Bagus Putu Dharma, Ida Bagus Kompyang Arsa Kumara, I Dayuh (mewakili orang tuannya yaitu I Ketut Sampan), I Made Windia Bernardus, Ir. Nengah Suarca, putra dari Made Tana, Kepala Lingkungan dan Lurah Sanur ; -----
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada orang yang tinggal di tanah tersebut bernama Sampan, yang membeli tanah tersebut dari seorang wanita dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bukti berupa kuitansi ; -----
 - Bahwa saat mediasi antara lain membicarakan adanya kompensasi dari pemilik sertifikat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per keluarga yang menempati tanah tersebut, namun jumlah kompensasi tersebut masih belum ada kesepakatan dan I Dayuh berencana membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) per are ; -----
 - Bahwa Saksi mendapat informasi dari Ida Bagus Kompyang Arsa Kumara dan I Dayuh saat melakukan mediasi kedua, bahwa mereka membeli tanah tersebut dari Luh Putu Rumiasih (Kuasa Penggugat) dengan dasar kepemilikan berupa Pipil ; -----
 - Bahwa sertifikat tidak pernah ditunjukkan maupun diperlihatkan selama proses mediasi namun diinformasikan kepada yang hadir bahwa di atas tanah tersebut telah terbit sertifikat sejak tahun 1988 atas nama I Made Tana, I Made Windia Bernardus dan Ir. Nengah Suarca ; -----
 - Bahwa setahu saksi ada sertifikat nomor 271 atas nama Ir. Nengah Suarca luas tanahnya 200 m², Sertipikat Nomor 272 atas nama I Made Windya luas tanahnya 200 m², Sertipikat Nomor 270 atas nama I Made Tana luas tanahnya 300 m², dan Sertipikat Nomor 269 atas nama I Made Tana luas tanahnya 600 m² ; -----
 - Bahwa Saksi terakhir ke lokasi tanah tersebut +/- 8 (delapan) hari yang lalu saat Saksi membantu kegiatan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri yang dihadiri oleh I Sampan, I Dayuh, Dharma, Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan pengacara intervensi perkara *a quo* ; -----
 - Bahwa di lokasi tanah masih ada bangunan permanen yang ditempati oleh Ida Bagus Putu Dharma, I Ketut Sampan, I Dayuh, Sadi dan Sadia;

Halaman 34 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Kedua bernama **I Ketut Suta**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-Laki, Tempat / Tanggal Lahir, Denpasar, 23-12-1969, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Bay Pass Ngurah Rai No. 342 Pasekuta, Kelurahan Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang telah di sumpah sesuai Agama Hindu dan telah memberi kesaksian dalam Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi menjabat sebagai kepala lingkungan Pasek Kuta Sanur Kecamatan Denpasar Selatan sebanyak 2 periode yaitu Periode pertama Tahun 2007 sampai dengan 2013 dan Periode kedua akan berakhir Tahun 2019 ; -----
- Bahwa ± Tahun 2013, Luh Putu Rumiasih (Kuasa Penggugat dalam perkara *a quo*) pernah datang menghadap Saksi dengan membawa 5 (lima) berkas yang terkait dengan permohonan sertifikat, namun berkas tersebut tidak ditandatangani oleh Saksi karena setelah Saksi pelajari, diatas tanah yang dimohonkan penerbitan sertifikat oleh Luh Putu ternyata telah terbit Sertipikat yang dikeluarkan sejak Tahun 1988 ;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan langsung terhadap tanah tersebut dan saksi melihat bahwa ada rumah yang ditempati oleh I Ketut Sampan, Ida Bagus Kompyang Arsa Kumara, Ida bagus Putu Dharma, Ida Bagus Ketut Bratha, Sadi dan Sadia, yang kemudian karena Saksi kenal dengan Made Windya maka diperoleh informasi tentang adanya Sertipikat atas tanah tersebut dan Saksi juga melakukan pengecekan di BPN terkait adanya sertipikat tersebut ; -----
- Bahwa awalnya Saksi hanya melihat Sertipikat Nomor 272 atas nama Made Windya baru kemudian ditemukan 3 Sertipikat lain atas nama Made Tana dan Nengah Suarca ;-----
- Bahwa Saksi mengembalikan semua berkas kepada Luh Putu saat Luh Putu datang beberapa hari setelah berkas tersebut diserahkan dan mengatakan bahwa diatas tanah tersebut sudah bersertipikat namun Saksi tidak memperlihatkan Sertipikat-Sertipikat tersebut kepada Luh Putu dan hanya menginformasikan saja secara lisan pada saat Luh Putu;-----
- Bahwa mediasi dilakukan ± 6 x sejak bulan Mei 2016 yang dihadiri antara lain oleh : Ida Bagus Putu Dharma. Ida Bagus Kompyang Arsa Kumara, I Ketut Sampan, Sadi, Sadia, I Made Windia Bernardus, Ir.

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Suarca, M.Si., anak dari Made Tana, Lurah Sanur, dan Saksi sendiri sebagai Kepala Lingkungan ;-----

- Bahwa belum ada hasil sampai dengan mediasi terakhir Tahun 2017 ; ---
- Bahwa sertifikat tidak pernah diperlihatkan saat mediasi namun diperlihatkan saat Saksi memberikan kesaksian pada persidangan di PTUN tahun 2013 karena Sertipikat atas nama Made Windya, Nengah Suarca dan Made Tana dijadikan sebagai Bukti dalam Persidangan ; ----
- Bahwa hasil putusan tahun 2013 tersebut adalah Lurah dinyatakan menang ; -----
- Bahwa tidak pernah ada eksekusi terhadap beberapa Putusan Pengadilan termasuk Putusan PTUN Surabaya yang pernah Saksi minta dan diperlihatkan oleh Nyoman (Anak dari Made Tana) pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi dari Pihak Para Tergugat II Intervensi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang Hari Rabu Tanggal 14 Juni 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan pada Persidangan Hari Senin Tanggal 19 Juni 2017 masing-masing tertanggal 19 Juni 2017 sedangkan Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 Juni 2017 melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 22 Juni 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini, maka Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 269 Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi Nomor

Halaman 36 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6996/1988 tanggal 18-11-1988, Luas 600 m² atas nama I Made Tana
(Vide Bukti T-1 = Bukti T II Intv-1) ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 270 Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi Nomor 6997/1988 Tanggal 18-11-1988, Luas 300 m² atas nama I Made Tana
(Vide Bukti T-2 = Bukti T II Intv-2) ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor 271 Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi Nomor 6998/1988 Tanggal 18-11-1988, Luas 200 m² atas nama Ir. I Nengah Suarca (Vide Bukti T-3 = Bukti T II Intv-3); -----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor 272 Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali, Tanggal 15-12-1988, Gambar Situasi Nomor 6999/1988 Tanggal 18-11-1988, Luas 200 m² atas nama I Made Windya (Vide Bukti T-4 = Bukti T II Intv-4) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 April 2017 dan Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 9 Mei 2017, yang mana di dalam Jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi termuat Eksepsi, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dimaksud dengan sistematika pertimbangan hukum yang secara berturut-turut sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

I. DALAM EKSEPSI -----

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya Tertanggal 18 April 2017, Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi-Eksepsi sebagai berikut : -----

a. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) -----

Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan dengan lengkap tentang kronologis yang berkaitan dengan Objek Sengketa sehingga antara posita dengan petitumnya tidak sinkron serta dalam posita angka I sampai IV mencampuradukan antara sengketa kepemilikan dengan sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karenanya

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Penggugat menjadi kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

b. Eksepsi Gugatan telah melewati Tenggang Waktu -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah melewati tenggang waktu, yaitu telah lewat waktu sembilan puluh hari sejak : ----

- Diterbitkannya Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa tanggal 15 Desember 1988 ; -----
- Mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Maret 2004 dengan Register Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. yang diputus dengan Putusan *Verstek* tanggal 9 Maret 2004 ; -----
- Mengurus proses pembatalan Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa berdasarkan Surat Kuasa Tanggal 25 Agustus 2015 ; -----

dan bukan tanggal 5 Januari 2017 sebagaimana termuat dalam posita angka romawi II gugatan Para Penggugat, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 25 April 2017 yang pada pokoknya menolak dalil Eksepsi Tergugat, dan Pihak Tergugat juga telah menanggapi kembali dalam Duplik tertanggal 2 Mei 2017 ; --

Menimbang, bahwa dalam Surat Jawabannya tertanggal 9 Mei 2017, Pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi-Eksepsi sebagai berikut : -----

a. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) -----

Bahwa dalam Posita gugatannya, Para Penggugat tidak mendalilkan untuk mewajibkan Tergugat mencabut Objek Sengketa sedangkan dalam Petitum memohon Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa serta Para Penggugat tidak menguraikan tentang kronologis masing-masing Objek Sengketa bahkan Para Penggugat mencampurkan antara sengketa kepemilikan dengan sengketa Tata Usaha Negara. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat menjadi kabur sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima ; -----

b. Eksepsi Gugatan telah melampaui Tenggang Waktu -----

Bahwa Para Penggugat telah mengetahui adanya Objek Sengketa jauh sebelum Risalah Panggilan Sidang di Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Januari 2017 karena dalam Posita angka romawi III sampai dengan angka romawi VII dinyatakan bahwa Para Penggugat bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu Pihak dalam beberapa persidangan perkara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 16 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak dalil Eksepsi Para Tergugat II Intervensi, dan Pihak Para Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi kembali dalam Duplik tertanggal 23 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi-Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-Eksepsi tersebut termasuk dalam kategori Eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga terhadapnya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil-dalil dalam Eksepsi dan dalil-dalil dalam bantahan atas Eksepsi selengkapnya tidak perlu diuraikan lagi oleh karena telah termuat secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*" ; -----

Menimbang, bahwa terdapat beberapa metode untuk menentukan kapan dimulainya penghitungan tenggang waktu menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, di antaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 (dikutip dari Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, 2005), dijelaskan sebagai berikut : -----

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bagi pihak yang tercantum namanya dalam Keputusan Tata Usaha Negara, berlakulah **Teori Penerimaan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari yaitu sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
2. Dalam hal peraturan dasarnya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara harus diumumkan, berlakulah **Teori Publikasi**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu sejak hari diumumkan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
3. Bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah **Teori Pengetahuan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingan dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;-----
4. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya menentukan tenggang waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah **Teori Daluarsa**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya ;-----
5. Dalam hal Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohon, sedangkan peraturan dasarnya tidak menentukan jangka waktu harus menjawab permohonan tersebut, berlakulah **Teori Penerimaan** dan **Teori Daluarsa**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu setelah lewat batas waktu 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan ;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-54 dan tidak mengajukan saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-12 dan tidak mengajukan saksi walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Halaman 40 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T II Intv -1 sampai dengan T II Intv - 24 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa (*Vide* Bukti T-1 = T II Intv-1; Bukti T-2 = T II Intv-2; T-3 = T II Intv-3; dan T-4 = T II Intv-4) yang tidak ditujukan langsung kepada Ida Bagus Ketut Bratha, dkk. (Para Penggugat dalam perkara *a quo*) melainkan kepada I Made Tana, Ir. I Nengah Suarca dan I Made Windya yang namanya tercantum dalam Sertipikat-Sertipikat Objek Sengketa, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum dalam keputusan yang digugat), yakni berlakulah **Teori Pengetahuan**, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari yaitu sejak Pihak Ketiga tersebut secara kasuistis mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (Objek Sengketa) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dalam dalil Eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sembilan puluh hari karena telah diketahui oleh Para Penggugat setidaknya pada tanggal 5 Maret 2004 atau tanggal 25 Agustus 2015 sebagaimana terurai dalam Jawaban Tergugat tentang Eksepsi nomor 3 atau setidaknya sejak Para Penggugat menjadi salah satu Pihak dalam beberapa perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana terurai dalam Jawaban Para Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi nomor 3 sedangkan Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka romawi II menyatakan bahwa Surat Keputusan objek sengketa baru diketahui/terbaca oleh Para Penggugat pada tanggal 5 Januari 2017 karena adanya Risalah Panggilan Sidang Nomor 912/Pdt.G/2016/PN.Dps. ; -----

Menimbang, bahwa dari perbantahan dalil yang demikian, maka permasalahan yang harus dijawab adalah sejak kapankah Para Penggugat menurut hukum dianggap mengetahui Surat Keputusan objek sengketa, apakah pada tanggal 5 Maret 2004, tanggal 25 Agustus 2015

Halaman 41 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejak Para Pengugat menjadi salah satu Pihak di Perkara Perdata di Pengadilan Negeri ataukah pada tanggal 5 Januari 2017 ? ; -----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kapan Para Pengugat menurut hukum dianggap mengetahui Surat Keputusan objek sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-10 berupa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 166/Pdt.G/1992/PN.Dps. tanggal 04 Oktober 1993; Bukti P-11 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 2 Juli 1994 Nomor : 41/Pdt/1994/PT.DPS; dan Bukti P-13 berupa Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 1999 Nomor : 1807 K/Pdt/1996, menyebutkan tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 269 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 270 atas nama I Made Tana, Sertipikat Hak Milik Nomor 271 atas nama Ir. I Nengah Suarca dan Sertipikat Hak Milik Nomor 272 atas nama I Made Windya (Objek Sengketa dalam Perkara Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.) dimana I Made Tana, Ir. I Nengah Suarca dan I Made Windya juga menjadi salah satu Pihak yaitu Pihak Tergugat namun Para Pengugat tidak menjadi salah satu Pihak dalam sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pengugat tidak menjadi salah satu pihak dalam Perkara Nomor 166/Pdt.G/1992/PN.Dps., maka secara hukum Para Pengugat dianggap belum mengetahui tentang Objek Sengketa atau setidaknya belum merasa dirugikan dengan adanya Objek Sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Bukti P-9 berupa Putusan Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. yang didalilkan oleh Tergugat sebagai saat dimana Para Pengugat dinyatakan mengetahui tentang Objek Sengketa sehingga gugatan Para Pengugat telah lewat waktu sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa dalam Bukti P-9 berupa Putusan Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. Tertanggal 8 Juni 2004 tertulis nama Ida Bagus Ketut Brata sebagai Pengugat I, Ida Bagus Putu Dharma sebagai Pengugat II, I Made Suweten sebagai Pengugat III, I Ketut Sampan sebagai Pengugat IV dan Ida Bagus Kompyang Arsa Kumara sebagai Pengugat V melawan I Ketut Cetur sebagai Tergugat, dimana dalam Putusan tersebut, masing-masing Pengugat dinyatakan sebagai pihak yang menguasai fisik tanah yang tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 47/1984 Tanggal 29 Februari 1984 namun didalamnya tidak menyebut

Halaman 42 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps. ; -----

Menimbang, bahwa Pihak Para Penggugat mengakui telah menjadi salah satu Pihak dalam Perkara dengan Nomor Register 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalam Posita angka romawi III, V dan angka romawi VII nomor 1 ; --

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* tidak disebutkan dalam Putusan Perkara Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Dps. Tertanggal 8 Juni 2004 dimana dalam Perkara tersebut, Para Penggugat menjadi salah satu pihak, namun secara hukum, Para Penggugat dianggap belum mengetahui tentang penerbitan Objek Sengketa *a quo* dan belum merasa dirugikan atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* ; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Bukti P-6 berupa Surat Nomor Ag: 02/K-IV/Dps. Tanggal 04 April 2012 yang didalilkan oleh Tergugat sebagai saat dimana Para Penggugat dinyatakan mengetahui tentang Objek Sengketa sehingga gugatan Para Penggugat telah lewat waktu sebagai berikut ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6 berupa Surat Nomor Ag: 02/K-IV/Dps. Tanggal 04 April 2012 Perihal : Tanggapan terhadap Pendapat Penyidik dan Mohon SP3 atas Laporan Penyerobotan Tanah yang dibuat oleh Luh Putu Rumiasih, S.H., menyebut tentang Sertipikat Hak Milik atas nama I Made Tana, Ir. I Nengah Suarca dan I Made Windya yang pada saat itu bertindak sebagai Pelapor namun Para Penggugat tidak masuk dalam pelaporan tersebut baik sebagai Pihak Pelapor maupun Pihak Terlapor sehingga Para Penggugat belum dianggap mengetahui tentang Objek Sengketa dan belum ada kepentingan Para Penggugat yang dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Bukti P-23 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 26/G/2012/PTUN.Dps. Tertanggal 22 Januari 2012 sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-23 berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 26/G/2012/PTUN.Dps. Tertanggal 22 Januari 2012 antara Ida Bagus Ketut Brata, dkk sebagai Para Penggugat melawan Kepala Kelurahan Sanur sebagai Tergugat tercantum Objek Sengketa *a quo* dimana Objek Sengketa *a quo* yang

Halaman 43 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertipikat Hak Milik dijadikan sebagai Bukti oleh Pihak Tergugat yaitu Bukti T-2 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 272 / Desa Sanur Kauh Tanggal 15-12-1988 atas nama I Made Windya, Bukti T-3 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 269 / Desa Sanur Kauh Tanggal 15-12-1988 atas nama I Made Tana, Bukti T-4 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 271 / Desa Sanur Kauh Tanggal 15-12-1988 atas nama Ir. I Nengah Suarca dan Bukti T-5 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 270 / Desa Sanur Kauh Tanggal 15-12-1988 atas nama I Made Tana, hal ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi bernama I Ketut Suta di Persidangan hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 dalam perkara *a quo* yang menerangkan bahwa Sertipikat atas nama I Made Tana, Ir. I Nengah Suarca dan I Made Windya dijadikan sebagai Bukti dan diperlihatkan di muka Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa surat yang diajukan sebagai Bukti di Persidangan selalu dibandingkan dengan surat asli maupun fotokopinya dan selalu diperlihatkan kepada Para Pihak yang berperkara dan Para Pihak yang berperkara tersebut dapat melakukan *inzage* (melihat berkas) di depan Panitera Pengganti yang memegang perkara tersebut sehingga Para Pihak secara faktual telah melihat bukti surat khususnya dalam hal ini adalah Sertipikat-Sertipikat Hak Milik yang dijadikan bukti dalam perkara Nomor 26/G/2012/PTUN.Dps. yang juga menjadi Objek Sengketa dalam Perkara Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps. ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung atas diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* maka sesuai penjelasan tentang Teori Pengetahuan dimana pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara (namanya tidak tercantum), berlakulah Teori Pengetahuan, sehingga penghitungan saat dimulai menghitung tenggang waktu 90 hari yaitu secara kasuistis sejak pihak ketiga tersebut merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa telah diketahui oleh Para Penggugat pada saat Para Penggugat juga bertindak sebagai Para Penggugat di Perkara Nomor 26/G/2012/PTUN.Dps. yang telah diputus pada tanggal 22 Januari 2013 karena Objek Sengketa *a quo* diajukan oleh Tergugat sebagai Bukti di Persidangan, oleh karenanya menurut hukum, Para Penggugat dianggap

Halaman 44 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui tentang Surat Keputusan Objek Sengketa setidaknya sejak pengajuan bukti surat oleh Tergugat pada Perkara Nomor 26/G/2012/PTUN.Dps yang telah diputus pada tanggal 22 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dengan menghitung dimulainya tenggang waktu sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada tanggal 17 Februari 2017, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan Para Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Para Penggugat telah melewati tenggang waktu cukup beralasan hukum sehingga menurut hukum harus dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dinyatakan diterima, maka terhadap Eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA. -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu diterima, maka gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, namun demikian hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum putusan ini, dan terhadap bukti-bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara serta menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

Mengingat, ketentuan Pasal 55 *junto* Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait ;-----

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. DALAM EKSEPSI ;**-----
- Menerima Eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ;----
- II. DALAM POKOK SENGKETA ;**-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ;-----
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 393.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar pada Hari **Kamis** Tanggal **21 Juni 2017** dan Hari **Senin** Tanggal **3 Juli 2017** oleh kami **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **IKAWATI UTAMI, S.H.**, dan **ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu** Tanggal **5 Juli 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **I MADE KASTIKA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. IKAWATI UTAMI, S.H. NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.

2. ANITA LINDA SUGIARTO, S.TP, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

I MADE KASTIKA, S.H.

Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Nomor 07/G/2017/PTUN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,-
2.	ATK	:	Rp. 200.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 143.000,-
4.	Leges	:	Rp. 3.000,-
4.	Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5.	Materai	:	Rp. 12.000,-

Jumlah : Rp. 393.000,-

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)